



PUTUSAN

No. 1511 K/Pid/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **JAMES MANALU, S.H., M.H.;**
Tempat lahir : Rumah Ijuk (TAPUT);
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 16 Januari 1965;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Perumnas Rawalumbu Jalan
Biduri Bulan III No. 144 Rt. 006 / Rw. 038
Kelurahan Bojong Rawalumbu
Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pengacara;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa:
Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa JAMES MANALU, SH.,MH, bersama saksi MA'SUM BIN SAIN, saksi CHARIYO IMBARAGA dan saksi LALAN SUKARLAN Bin MA'SUM (yang perkaranya telah memperoleh putusan Pengadilan) pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008 sekitar jam 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2008, bertempat dilapangan sepakbola Mekarsari Rt.03 Rw.07 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu pagar permanen yang terbuat dari batako dan besi behel, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi ELIH Bin NITAN sebagai pemborong mendapat proyek pembangunan untuk membangun pagar tembok dengan panjang 110 meter sebelah timur, sebelah barat 105 meter, sebelah selatan 65 meter dan sebelah utara 50 meter di atas di tanah milik atas nama SAIN Bin BALOK yang berlokasi dilapangan sepakbola Mekarsari Rt.03 Rw.07 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi berdasarkan Surat Perintah Kerja (S.P.K)

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1511 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari T.SIMANJUNTAK, SH. (Alm) tertanggal 05 Juli 2008 dan mulai dikerjakan pada tanggal 08 Juli 2008 ;

Ketika saksi MUHAYAR Als MAYOR dan saksi MUHAMAD NOIN Als JENGGOT sedang mengerjakan pembangunan tembok pagar dari batako dan besi behel mencapai panjang 20 (dua puluh) meter dan tinggi 140 Cm tiba-tiba datang Terdakwa bersama saksi LALAN SUKARLAN Bin MA'SUM, saksi MA'SUM Bin SAIN dan saksi CHARIYO IMBARAGA Als YOYOK Bin SEBEK Terdakwa dan saksi LALAN SUKRALAN, saksi MA'SUM dan saksi YOYOK mendekati pagar tembok batako yang sedang dibangun oleh saksi NOIN bersama kawan-kawannya lalu dengan suara keras Terdakwa berkata "rubuhkan tembok ini....!" kemudian saksi MA'SUM dengan kedua tangannya mendorong pagar tembok batako yang masih basah dan belum dicor tiang slupnya yang diikuti oleh saksi YOYOK dan saksi LALAN masing-masing dengan kedua tangannya mendorong pagar tembok batako tersebut hingga roboh, setelah itu pagar tembok yang dirobohkan secara bersama-sama oleh saksi MA'SUM, saksi YOYOK, saksi LALAN diinjak-injak hingga hancur selanjutnya tiang besi behelnya didorong dengan kedua tangan oleh saksi MA'SUM hingga miring lalu ujung bawah tiang besi behel diinjak dengan kaki oleh saksi MA'SUM sampai bengkok ke tanah, sehingga pagar tembok batako yang masih basah yang baru dibangun panjang 20 (dua puluh) meter dan tinggi 140 cm dan Terdakwa dengan kedua kakinya juga menginjak-injak pagar tembok batako yang sudah roboh dan menginjak-injak tiang besi behel hingga bengkok ke tanah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lapangan sepakbola Mekarsari bersama saksi LALAN, saksi MA'SUM dan saksi YOYOK, kemudian keesokan harinya saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG mengecek ke lapangan sepakbola Mekarsari dan saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG melihat para kuli membangun kembali pagar tembok batako yang telah roboh selanjutnya saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG melaporkan kepada saksi YOYOK dan saksi MA'SUM. Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG dengan mengatakan "kapan kau mau merobohkan pagar itu saya dari Kecamatan ..." dan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 sore hari saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG dihubungi saksi HERYPRIADY ISKANDAR Als WINDI Bin M.AGUS ISKANDAR memberitahukan kepada saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG bahwa saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG dicari Terdakwa untuk "menyuruh merubuhkan kembali tembok pagar batako, lalu saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG datang ketempat dagangan kembangnya saksi WINDI dan sudah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1511 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG “kenapa kau tidak rubuhin tembok itu...trus kapan kau mau rubuhin tembok itu...” saksi BUDI MARSUDI menjawab “ngerubuhin sich gampang Pak MANALU tapi... tapi saya takut ada masalah hukum dibelakangnya nanti...” dan dikatakan oleh Terdakwa “itukan kau sudah punya surat kuasa dari MA'SUM... saya kan sudah tanda tangan.... nanti tanggung jawab saya semuanya itu nanti...” dan saksi BUDI MARSUDI katakan lagi “itu benar Pak MANALU ...saya gak kena apa-apa...” lalu Terdakwa mengatakan lagi “udah itu semua tanggung jawab saya...” kemudian malam harinya sekitar jam 24.00 Wib saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG merobohkan pagar tembok batako secara bersama-sama dengan saksi WINDI dan saksi ANDRY Bin PURMEDI ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua

Bahwa ia Terdakwa JAMES MANALU, SH.,MH bersama saksi MA'SUM Bin SAIN, saksi CHARIYO IMBARAGA dan saksi LALAN SUKARLAN Bin MA'SUM (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008 sekitar jam 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2008, bertempat di lapangan sepakbola Mekarsari Rt.03 Rw.07 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kotamadya Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Ketika saksi MUHAYAR Als MAYOR dan saksi MUHAMAD NOIN Als JENGGOT sedang mengerjakan pembangunan tembok pagar dari batako dan besi behel mencapai panjang 20 (dua puluh) meter dan tinggi 140 Cm tiba-tiba datang Terdakwa bersama saksi LALAN SUKARLAN Bin MA'SUM, saksi MA'SUM Bin SAIN dan saksi CHARIYO IMBARAGA Als YOYOK Bin SEBEK Terdakwa dan saksi LALAN SUKRALAN, saksi MA'SUM dan saksi YOYOK mendekati pagar tembok batako yang sedang dibangun oleh saksi NOIN bersama kawan-kawannya lalu dengan suara keras Terdakwa berkata “ rubuhkan tembok ini....!” kemudian saksi MA'SUM dengan kedua tangannya

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1511 K/Pid/2012



mendorong pagar tembok batako yang masih basah dan belum dicor tiang slupnya yang diikuti oleh saksi YOYOK dan saksi LALAN masing-masing dengan kedua tangannya mendorong pagar tembok batako tersebut hingga roboh, setelah itu pagar tembok yang dirobohkan secara bersama-sama oleh saksi MA'SUM, saksi YOYOK, saksi LALAN diinjak-injak hingga hancur selanjutnya tiang besi behelnya didorong dengan kedua tangan oleh saksi MA'SUM hingga miring lalu ujung bawah tiang besi behel diinjak dengan kaki oleh saksi MA'SUM sampai bengkok ke tanah, sehingga pagar tembok batako yang masih basah yang baru dibangun panjang 20 (dua puluh) meter dan tinggi 140 cm dan Terdakwa dengan kedua kakinya juga menginjak-injak pagar tembok batako yang sudah roboh dan menginjak-injak tiang besi behel hingga bengkok ke tanah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lapangan sepakbola Mekarsari bersama saksi LALAN, saksi MA'SUM dan saksi YOYOK, kemudian keesokan harinya saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG mengecek ke lapangan sepakbola Mekarsari dan saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG melihat para kuli membangun kembali pagar tembok batako yang telah roboh selanjutnya saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG melaporkan kepada saksi YOYOK dan saksi MA'SUM. Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG dengan mengatakan "kapan kau mau merobohkan pagar itu saya dari Kecamatan ..." dan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 sore hari saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG dihubungi saksi HERYPRIADY ISKANDAR Als WINDI Bin M.AGUS ISKANDAR memberitahukan kepada saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG bahwa saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG dicari Terdakwa untuk "menyuruh merubuhkan kembali tembok pagar batako, lalu saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG datang ketempat dagangan kembangnya saksi WINDI dan sudah ada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG "kenapa kau tidak rubuhin tembok itu...trus kapan kau mau rubuhin tembok itu..." saksi BUDI MARSUDI menjawab "ngerubuhin sich gampang Pak MANALU tapi... tapi saya takut ada masalah hukum dibelakangnya nanti..." dan dikatakan oleh Terdakwa "itukan kau sudah punya surat kuasa dari MA'SUM... saya kan sudah tanda tangan... nanti tanggung jawab saya semuanya itu nanti..." dan saksi BUDI MARSUDI katakan lagi "itu benar Pak MANALU ...saya gak kena apa-apa..." lalu Terdakwa mengatakan lagi "udah itu semua tanggung jawab saya..." kemudian malam harinya sekitar jam 24.00 Wib saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG merobohkan pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok batako secara bersama-sama dengan saksi WINDI dan saksi ANDRY Bin PURMEDI ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 08 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMES MANALU, SH.MH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAMES MANALU, SH.MH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) buah pecahan batako dikembalikan kepada Saksi ELIH Bin NITAN ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dikembalikan kepada Saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG Bin SUMPENA ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 520/PID.B/2011/PN.Bks., tanggal 19 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa JAMES MANALU, SH.MH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua ;
- Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pecahan batako dikembalikan kepada Saksi ELIH Bin NITAN.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa, dikembalikan kepada Saksi BUDI MARSUDI Als GONDRONG Bin SUMPENA
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1511 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 39/KASASI/AKTA.PID/2011/PN.Bks., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 Oktober 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 04 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 22 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 04 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1511 K/Pid/2012



yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, yang telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa Majelis Hakim perkara a quo, tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang didasarkan atas keterangan para saksi dibawah sumpah dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa Majelis Hakim hanya mengedepankan keterangan Terdakwa semata yang sifatnya hanya berlaku bagi dirinya sendiri ;

Bahwa fakta di persidangan yang didasarkan atas keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangannya telah mendukung pembuktian bahwa Terdakwa JAMES MANALU, SH.MH, telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. Saksi MOCK SAFE'I di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar, yang buat pagar tembok pak Simanjuntak, ada pagar besi behel batako dan tanah yang punya MA'SUM Bin Balok ;
 - Bahwa benar, Terdakwa menyuruh merubuhkan pagar tembok dan melakukan MA'SUM, Yoyok dan Lalan, Terdakwa menginjak-injak tembok dan Terdakwa melarang untuk dibangun lagi, waktu malam Terdakwa tidak ada dan siangnya saksi mendengar kata-kata "Rubuhkan tembok itu" Terdakwa adalah pengacara MA'SUM, yang memagar adalah Simanjuntak sebagai yang menang dasar Simanjuntak bangun pagar ;
 - Bahwa benar, pagar itu dirobohkan 2 x siang dan malam, yang pada waktu siang Lalan, Yoyok, MA'SUM dan Manalu kurang lebih 10 orang kejadiannya pada tahun 2007, panjang pagar 10 (sepuluh) meter



kejadiannya pada tanggal 16 Juli 2008 dan yang malam pada tanggal 20 Juli 2008 dengan panjang tembok 100 (seratus) meter yang dikerjakan dalam bulan yang sama dan saat itu pak Simanjuntak belum meninggal dunia ;

- Bahwa benar, pagar itu adalah sebagai pembatas jalan rumah warga, Terdakwa membongkar karena dia bilang itu hak Terdakwa, proses pembongkaran semalam tinggi tembok 1,5 meter, saat paginya tahu saksi sudah dibongkar, Terdakwa tidak minta ijin untuk membongkar, saat itu tidak ada surat perintah dari Manalu dan MA'SUM, Budi dll ;
- Bahwa benar, isinya bilamana ada yang dirikan tembok rubuhkan, batako ada rangkanya besi behel, sekarang yang ada pagar seng dibangun oleh Windi, Windi beli dari MA'SUM luas tanah tersebut kurang lebih 7.000 meter 2;

2. Saksi ELIH Bin NITAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, dengan Terdakwa mengenai membikin pagar dilapangan bola Mekarsari di Rt.003 Rw.007 saksi adalah pekerja borong tenaga dengan panjang 110 meter disebelah timur, bahan dari batako, ada besi behel, ada surat perintah kerja dari Simanjuntak ;
- Bahwa benar, pembuatan pagar tembok batako di lapangan sepak bola dan tanahnya milik pak MA'SUM dan Simanjuntak adalah kuasa hukumnya dari pak MA'SUM tadinya saksi tidak mau kerja karena ada dasarnya surat jual beli sementara antara pak MA'SUM dengan pak Togi Simanjuntak dan surat pernyataan kesepakatan bersama jadi saksi mau mengerjakan pembangunan pagar tembok ;
- Bahwa benar, hubungan dengan Terdakwa James Manalu, SH. MH. menurut laporan dari pekerja mengatakan "pak tadi ada datang pak Manalu siang hari," tadi ada yang datang pak Manalu dan pak MA'SUM "katanya pak Mayor besi ada yang rubuh," ini tadi datang pada siang hari, baru tiang besinya ajah tinggi 50 Cm diinjak pagar, injak besi ;
- Bahwa benar, tembok sudah berdiri 50 Cm, besi tiang sudah ditekuk 1 (satu) tiang diinjak katanya pak Manalu dan pak MA'SUM, batako rubuh. ada Yoyok, batako karena masih basah jadi mudah rubuh ;
- Bahwa benar, setelah tembok dirubuhkan saksi menyuruh mengerjakan terus sampai panjang 110 meter, anak buah saksi datang Mayor, Salam, sekitar jam 01.00 Wib beberapa hari kemudian melaporkan tembok rubuh



semuanya 3 (tiga) hari kemudian setelah kejadian yang pertama tembok dirubuhkan pada siang harinya ;

- Bahwa benar, menurut keterangan Mayor dan Salam, tembok ada yang nendang dan didorong diantaranya ada yang kenal yaitu saksi Budi dan saksi lapor ke pak Simanjuntak kemudian saksi disuruh tunggu sampai pagi ;
- Bahwa benar, kejadian perubahan pagar tembok pada malam hari Terdakwa Manalu tidak ada kaitannya, semua borongan tenaga saksi sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan waktu kejadian saksi tidak ada dan saksi baru bekerja satu minggu ;
- Bahwa benar, pada waktu pagi hari baru berdiri ada 3 (tiga) tiang besi, ada akte jual beli bukan di Notaris melainkan dibawah tangan ;

3. Saksi MUHAMMAD NOIN Bin JILUN Als.JENGGOT, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi membuat bedeng bersama Nasan di Lapangan sepak bola Rt.003 / Rw.007 untuk tempat tinggal ;
- Bahwa benar, ada 2 (dua) orang yang datang pak Manalu bersama Yoyok datang dan Terdakwa bertanya kepada saksi "Siapa yang menyuruh bangun tembok ini" jawab point No.06 saksi Muhamad Noin ;
- Bahwa benar, saksi yang diberitahu oleh saksi Muhayar Als. Mayor kejadian yang pertama tembok dirubuhkan dan yang keduanya pada malam hari ;
- Bahwa benar, kejadian pagar tembok dirubuhkan yang pertama jam 08.30 Wib dan saksi pada waktu itu sedang mengikat besi kemudian datang Terdakwa James Manalu, MA'SUM dan Yoyok ;
- Bahwa benar, Terdakwa Manalu marah-maraha kepada semua pekerja-pekerja saksi ada berjarak 5 (lima) meter yang bekerja ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa benar, pengerjaan besi sudah berdiri, tembok sudah 2 atau 3 gawang, ada sebagian besi yang rusak, semuanya ada 3 gawang yang dirusak, batako dirusak yang belum dipasang dan tembok ada 1,5 meter yang dirusak, batako yang belum dipasang dihancurkan semuanya ;
- Bahwa benar, pak Manalu langsung pulang, yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi adalah mandor yaitu pak Elih atas perintah Simanjuntak, hari itu dirusak dibangun lagi tembok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadian yang kedua setelah subuh saksi Muhayar lapor kepada saksi pak Jenggot tembok kita dirubuhin semuanya yang dikenal Windi dan Budi ;
 - Bahwa benar, setelah kejadian pak Togi Simanjuntak meninggal dunia, tanahnya milik MA'SUM yang bangun tembok Simanjuntak ;
 - Bahwa benar, caranya Terdakwa merusak yang sudah roboh diinjak-injak besi dan batako yang ngerubuhin adalah MA'SUM dan Yoyok, besi yang dirangkai dirusak ;
 - Bahwa benar, kejadian yang kedua hancur semua batako besi-besi hancur, pada tahun 2008 pagar tembok dibangun ;
4. Saksi RICKI ULUNG, berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi mengetahui setelah kejadian pengrusakan pagar tembok di lapangan sepak bola di Mekarsari yang menyuruh bangun pagar tembok adalah orang tua saksi yaitu Simanjuntak di atas tanah kosong berupa Lapangan sepak bola ditembok karena milik ayah saksi, ada hibah 1500 meter dari MA'SUM, ada jual beli, disatu lokasi ;
 - Bahwa benar, hibah dasarnya ayah saksi saat itu sebagai pendana kepada MA'SUM, mendanai sengketa MA'SUM dengan Pemda dan kalau menang tanah dihibahkan kepada MA'SUM dan surat hibah ditanda tangani pada tahun 1997 dan execusi tanah pada tahun 2004 dan pagar dibangun pada tahun 2008 bulan Juni dan pengacara MA'SUM adalah Terdakwa, ada perintah untuk mengrusakan pagar tembok batako kepada Budi Gondrong ;
 - Bahwa benar, status Terdakwa karena ada keterangan Terdakwa Budi Gondrong Terdakwa James Manalu yang menyuruh merubuhkan pagar tembok ;
 - Bahwa benar, sengketa tanah terjadi pada tahun 1996-1997, execusi pada tahun 2003 sebagai kuasa hukum ayah saksi, yang sebelumnya bersama-sama Terdakwa sebagai pengacara ada hibah dan surat perjanjian bersama ;
5. Saksi LALAN SUKARLAN Bin MA'SUM dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi mengetahui masalah pengrusakan pagar tembok di lapangan sepak bola Mekarsari sudah lama pada tahun 2008 dan tanah tersebut adalah milik orang tua saksi yang bernama MA'SUM karena pagar tembok itu berdiri di atas tanah milik orang tua saksi ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1511 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ada laporan kerumah saksi, ada pemagaran, mereka pada kesana yaitu Bapak MA'SUM, Chariyok Imbaraga Als. Yoyok dan saksi yang pertama saksi menegor Mandornya dan yang ada baru digali pondasinya belum ada tembok batako yang membangun pagar tembok saksi Elih dan yang menyuruh adalah Togi Simanjuntak, malamnya ada tembok berdiri, saksi mendengar tembok dirubuhkan ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui tanah tersebut milik orang tua saksi adalah dari putusan Pengadilan ada nama orang tua saksi dan saksi mengatakan kepada para pekerja tolong jangan dilanjutkan pembangunan tembok dan lebih dulu membuat pagar adalah Togi Simanjuntak, tanah dieksekusi pada tahun 2006 dan tanah dipagar pada tahun 2008 oleh Togi Simanjuntak ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan dalam cara mengenyampingkan fakta-fakta persidangan yang dasarkan atas keterangan para saksi dibawah sumpah yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan akan tetapi hanya mempertimbangkan keteranga Terdakwa JAMES MANALU, SH.MH semata yang keterangannya hanya berlaku bagi diri Terdakwa saja ;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa JAMES MANALU, SH.MH dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari pendapat Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut karena fakta di persidangan yang telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bahwa benar tembok pagar dari batako dan besi behel yang dibuat di lapangan bola Mekarsari RT/RW. 03/07 Bekasi Timur tersebut atas perintah T. Simanjuntak, S.H., dengan menyiapkan biaya Rp. 30.000.000,- dibangun oleh Elih Bin Nitan tiba-tiba bangunan tersebut dirusak, diinjak-injak dan hancur berantakan. Tembok tersebut dibangun di atas tanah yang menurut korban tanah itu sudah dihibahkan sedang saksi MA'SUM merasa tidak menghibahkan tanah tersebut,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1511 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu masih ada ketidaksepahaman tentang kepemilikan tanah. Perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut benar telah menghancurkan tembok, akan tetapi tanah tempat tembok berdiri masih ada perselisihan keperdataan. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut masih harus ditentukan terlebih dahulu kepemilikan tanahnya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa itu tidak dapat dipersalahkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 520/PID.B/2011/PN.Bks., tanggal 19 September 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BEKASI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 520/PID.B/2011/PN.Bks., tanggal 19 September 2011 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa : **JAMES MANALU, S.H., M.H.**, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1511 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 12 Februari 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./

Ketua :

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1511 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)